

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran sebuah pembangunan industri di suatu daerah seharusnya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar karena masyarakat akan menjadi lebih terbuka dan pengetahuannya akan lebih bertambah karena adanya pihak lain yang masuk ke daerah tersebut untuk memberikan terobosan dan pengetahuan baru tentang industri yang di bangun di daerah tersebut. Namun, pembangunan di sektor industri selain memberikan dampak positif, pembangunan di sektor industri juga menyebabkan dampak negatif yang dapat mengancam kelestarian lingkungan di sekitarnya dan masyarakat.¹ Penyebab suatu perusahaan industri memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan juga kelestarian lingkungan sekitar adalah industri tersebut tidak memberikan peningkatan pengetahuan dan pendapatan bagi masyarakat sekitar serta tidak memperhatikan lingkungan sekitar, bahkan tidak jarang merusak dan mencemari lingkungan karena limbah yang diproduksi oleh perusahaan industri tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

¹ Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 45.

Limbah industri yang ada di PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di kategorikan sebagai limbah yang memiliki bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut dapat merugikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”, artinya bahwa setiap warga negara Indonesia dari sejak lahir sudah memiliki hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang berfungsi sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup, harus dilindungi dan dipertahankan secara konsisten.

Sadar atau tidak sebagai manusia, kehidupan sehari-hari di lingkungan hidup manusia di kelilingi oleh senyawa kimia yang sangat berbahaya yang konon paling banyak berasal dari senyawa kimia hasil limbah industri. Hal ini akibat dari penggunaan bahan kimia yang sering dipergunakan oleh perusahaan Industri.² Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia juga tampaknya menunjukkan kurangnya keseimbangan penegakan hukum, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, termasuk undang - undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Hukum lingkungan tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga menjaga agar

² Perdana Ginting, 2020, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Yrama widya, Bandung, hlm. 17.

lingkungan tetap baik, mencegah kerusakan, dan menindak orang yang merusak atau mencemari lingkungan dan sumber daya alamnya. Oleh karena itu pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak terhadap setiap warga Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan hukum bagi seluruh ekosistem. Oleh karena itu Presiden dan DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk di provinsi sumatera utara.

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi terbesar di Negara Indonesia dan juga dikenal dengan provinsi yang memiliki perusahaan - perusahaan industri yang besar. Adapun perusahaan – perusahaan industri tersebut di antaranya : PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT TOBA PULP LESTARI (PT TPL), PT Agincourt Resources (Tambang, Emas Martabe) dan Perusahaan Industri lainnya³. PT Toba Pulp Lestari sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan singkatan transaksinya bernama INRU. PT Toba Pulp Lestari ini sendiri terletak di wilayah Toba dan memiliki sejarah panjang di dalam pendiriannya. Dalam pendirian PT TPL ada banyak pihak yang berkorban nyawa dan harta bendanya. Pada saat pendirian PT TPL ini banyak masyarakat yang berada di wilayah tempat pembangunan PT TPL menolak dan

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (bps.go.id), diakses pada tanggal 23 September 2023.

terus menerus melakukan aksi demo dan bahkan sampai menghilangkan nyawa para pihak yang berjuang mendirikan PT TPL tersebut. Oleh karena itu banyak pihak yang mengungsi dan bahkan melarikan diri dari Toba agar tidak hilang nyawa akibat ikut demonstrasi dan menutup PT TPL.⁴ Pada saat terjadinya keributan antara masyarakat asli Toba dengan Pihak PT TPL, negara justru berpihak ke PT TPL tetapi bukan melindungi masyarakat. Hal ini karena pemerintah akan mendapatkan pajak dari keberadaan PT TPL tersebut serta banyak pihak yang menyatakan bahwa pemilik utama PT TPL bergandengan tangan dengan pemerintah sehingga pemerintah berpihak kepada pengusaha pemilik PT TPL.

Kemudian PT TPL mempunyai slogan bahwa kemiskinan daerah Toba akan hilang dan akan menjadi daerah dengan masyarakat yang sejahtera dan pendapatan yang cukup. Namun, kenyataannya PT TPL menyengsarakan masyarakat Toba dengan limbah cair dan asap yang dikeluarkan serta mulai menghilangnya hutan di sekitar Danau Toba oleh karena ulah PT TPL yang menebang pohon untuk bahan baku produksi bubur kertas di perusahaannya. PT TPL sendiri suatu perusahaan industri yang bergerak di bidang industri pengolahan pulp dengan bahan baku pohon yang berlokasi tepatnya di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Sumatera Utara. PT TPL dengan banyaknya permasalahan dengan masyarakat sekitar hingga pada akhirnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

⁴ Manurung Haymans, dkk. 2020, *Sejahterakah Masyarakat toba : PT Toba Pulp Lestari Mau Kemana?*, PT Adler manurung Press, Jakarta, hlm. 11.

Provinsi Sumatera Utara dalam laporan teknisnya menyatakan bahwa PT Toba Pulp Lestari menjadi sorotan utama pemerintah, dikarenakan banyaknya ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan ihwal produksi zat toksik yang dihasilkan oleh PT TPL. Kemudian BLHD Provinsi Sumatera Utara mendapatkan keluhan terus menerus dari masyarakat sekitar PT TPL akan aroma busuk yang sering tercium di udara akibat dari limbah PT TPL yang di sinyalir menghasilkan limbah cair, padat dan gas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Kemudian rusaknya kebun dan hutan oleh karena penebangan pohon secara terus menerus yang dilakukan oleh PT TPL dan yang paling utama adalah rusaknya ekosistem perairan Danau Toba dan tercemarnya sungai Deli Asahan yang merupakan sumber air kebutuhan sehari-hari masyarakat baik untuk minum, mandi dan mencuci.⁵

Hal tersebut seharusnya mendorong Pemerintah Daerah Sumatera Utara terutama Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Toba untuk menindaklanjuti akibat dari aktivitas PT TPL yang sering sekali menimbulkan konflik bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah seharusnya menguji apakah PT TPL ini sudah memenuhi persyaratan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, memenuhi

⁵ <https://tobapulp.wordpress.com/2003/09/15/bau-busuk-toba-pulp-lestari/> diakses pada tanggal 23 September 2023.

baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Oleh karena itu seharusnya Dinas Lingkungan Hidup melakukan uji baku mutu lingkungan hidup di kawasan daerah PT TPL untuk menentukan apakah daerah tersebut sudah tercemari oleh limbah dari industri PT TPL atau tidak. Hal yang perlu di sadari bahwa konflik akan muncul antara PT TPL dan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar jika pemerintah daerah setempat tidak segera mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.⁶ Demikian pula bahwa pemerintah daerah setempat sejauh ini sudah melakukan pengawasan terhadap PT TPL , namun hal tersebut tidak atau kurang berpengaruh, sehingga masalah tersebut masih saja terjadi hingga saat ini. Upaya untuk mengatasi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, di dalam Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka (2) mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan, yaitu dengan cara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebagai salah satu isu dan permasalahan yang sering di hadapi oleh masyarakat, terutama di daerah kabupaten Toba Sumatera Utara dalam hal pengelolaan limbah PT TPL yang memiliki potensi pencemaran lingkungan terhadap potensi alam yang

⁶ Pangaribuan dan Freddy, 2021, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, hlm .241-245.

sangat tinggi, serta memberikan kerugian yang cukup banyak bagi masyarakat, maka oleh karena itu Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan tersebut secara mendalam dan sistematis yang kemudian hasil dari penelitian dan analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan mengangkat Judul : “PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA TERHADAP PT TOBA PULP LESTARI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terhadap PT TPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba ?
2. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba di dalam melakukan pengawasan terhadap PT TPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan , maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terhadap PT TPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba
2. Untuk mengetahui kendala dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba di dalam melakukan pengawasan terhadap PT TPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Lingkungan, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di bidang hukum lingkungan mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terhadap PT TPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap :
 - a. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan solusi kepada masyarakat atas permasalahan

lingkungan yang terjadi terutama permasalahan mengenai PT TPL di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba dalam melakukan pengawasan terhadap PT TPL untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan
- c. Kelompok masyarakat di Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Sumatera Utara agar lebih memahami pentingnya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari limbah PT TPL

E. Keaslian Penelitian

Proposal penelitian Hukum dengan judul PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PT TOBA PULP LESTARI (PT TPL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN PARMAKSIAN KABUPATEN TOBA, merupakan karya asli dari penulis serta telah melakukan berbagai penelusuran dengan berbagai referensi dan hasil penelitian melalui media cetak maupun elektronik dan bukan hasil plagiasi dari skripsi atau penelitian yang ada terlebih dahulu. Adapun penelitian dengan tema yang selaras dengan tema penulis sebagai berikut :

1. Backoryan Marpuratak Sihotang , 170512835, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021:

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT Adei Plantation dan Industri Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir Bengkalis

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
2. Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

Dari permasalahan dan topik pembahasan, maka kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari penelitiannya sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terhadap PT. ADEI Plantation telah berjalan dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengawasan aktif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, namun DLH Bengkalis melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya beberapa kendala
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan PT.ADEI Plantation telah mampu bekerjasama dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan kelapa sawit yang akan diawasi di Kabupaten Bengkalis. Kurangnya sumber daya manusia tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mampu melakukan pekerjaannya terkait pengawasan dengan baik.

2. Alexander Deo Ageng Wicaksono, 190513563, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2023:

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah di Sungai Ogan

Rumusan masalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Apa saja kendala dan solusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam pengawasan terhadap pelaku pencemaran air Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dari permasalahan hukum dan topik pembahasan, maka kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari penelitiannya sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Kota Baturaja telah melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan baik, pengawasan yang dilakukan sudah sangat rutin dan dilakukan secara terus-menerus dalam setiap tahunnya

dan juga langsung diperintahkan dalam surat tugas langsung oleh pemerintah atau Bupati setempat, namun karena sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih belum cukup baik, jarak tempat pembuangan akhir dan pusat sampah juga relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif, selain itu fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah, sisa sampah di tempat pembuangan sementara berpotensi menjadi tumpukan sampah yang akhirnya mendorong masyarakat sekitar untuk membuang sampah yang menumpuk tersebut ke Sungai Ogan yang menyebabkan Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi tercemar.

- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Koemring Ulu telah mampu melakukan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti kurangnya sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga kerja yang sesuai di bidang lingkungan hidup terutama di bidang pencemaran air, keterbatasan dana, fasilitas tempat pengolahan air limbah yang belum memadai, fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah, Minimnya edukasi 48 dan manajemen diri yang baik oleh masyarakat sekitar mengenai pengelolaan sampah yang tepat, sehingga hal-hal tersebut menghambat Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

3. Dimas Lugas Cahya Utama, 160512349, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020 :

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas di Kabupaten Lombok Barat

Rumusan masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Kabupaten Lombok Barat

Dari permasalahan hukum dan topik pembahasan, maka kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari penelitiannya sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. memiliki tugas melindungi lingkungan hidup agar tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat menurut Bapak M. Puspaidi Putra,ST yang menjabat sebagai Seksi Kajian Tata Lingkungan mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya konsentrasi untuk menghindari masyarakat dari resiko akan bahayanya merkuri, karena akan sangat bahaya jika limbah merkuri dari pengolahan emas tersebut merusak sumber air tanah dan apabila air tersebut dikonsumsi oleh masyarakat sekitar

sangat berbahaya untuk kesehatan, dan merkuri tersebut dapat merusak lingkungan, dan Dinas lingkungan Hidup sering melakukan pengujian Kadar merkuri di air sumur penduduk lokasi pengolahan emas dan di air Sungai.

Adapun persamaan dari ke-3 penelitian dengan rencana penelitian yang akan dilakukan Penulis terletak pada pembahasan mengenai Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian perbedaan dari ke-3 penelitian dengan rencana penelitian yang akan dilakukan Penulis terletak pada perusahaan yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Backoryan Marpuratak Sihotang menekankan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT Adei Plantation dan Industri Mandau Palm Oil Mill, Penelitian kedua yang dilakukan oleh Alexander Deo Ageng Wicaksono menekankan pada peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah ke Sungai, dan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dimas Lugas Cahya Utama menekankan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas, sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menekankan pada pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap PT Toba Pulp Lestari sebagai Upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari beberapa variabel judul berdasarkan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah siklus tindakan yang dimaksudkan untuk mengawasi, mengukur, dan memperbaiki pelaksanaan tugas untuk memastikan bahwa tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan.⁷
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.⁸
3. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
4. Pencegahan pencemaran adalah Upaya untuk mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat melalui penanggulangan dan pengendalian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian yang

⁷ <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 22 September 2023.

⁸ <https://dlh.probolinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses tanggal 22 September 2023.

berfokus pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat (Fakta Sosial). Penelitian Hukum Empiris juga bisa disebut dengan Penelitian lapangan (*Field research*).⁹

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan terjun kelapangan kepada narasumber dan responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian Hukum Empiris, data primer adalah data yang paling utama. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden terkait objek yang diteliti, yaitu pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap PT Toba Pulp Lestari sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

⁹ Mardalis, 2017, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20.

Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan ,sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan.
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Toba Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum kepustakaan yang

dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa buku, jurnal, pendapat hukum, fakta hukum, internet, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap PT Toba Pulp Lestari sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan keterangan atau catatan fakta dari narasumber dengan mengadakan tanya jawab secara lisan terkait dengan tema penelitian.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

5. Narasumber dan Responden

- a. Narasumber adalah Mei Ulyana Tanjung, S.T., sebagai Koordinator lingkup Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba.
 - b. Responden adalah Erwan Chandra Sitorus sebagai Koordinator Environment dan Sertifikasi PT Toba Pulp Lestari.
6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh Penulis adalah Analisis Kualitatif. Hal ini dicapai dengan menganalisis, memahami, dan menyusun data yang terkumpul secara sistematis¹⁰. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan gagasan tentang masalah dan mendapatkan gambaran tentang keadaan yang diteliti yang bersifat umum, yang pada akhirnya dapat menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁰ Bactiar, 2019, *Metode penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 154.